

Implementasi Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Perspektif Perma No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Terhadap Sengketa Wakaf dan Ekonomi Syariah di PA Lubuk Pakam

Sultan Khairul Fawaz¹, Fauziah Lubis²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: sultan0204222060@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the application of simple, fast and light-cost principles through Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 in adjudicating waqf and Islamic economic conflicts. The research problem centered on evaluating the effectiveness of electronic mediation implementation alongside identifying challenges encountered within religious judicial proceedings. This investigation was prompted by the necessity for an efficient justice system that adapts to technological progression while ensuring equitable access to legal remedies. The research methodology employed empirical-juridical approaches, integrating case analysis and regulatory assessment to examine the congruence between statutory provisions and their practical application in real-world settings. The findings demonstrated that technology-mediated mediation via e-court platforms can facilitate achieving simple, fast, and cost-efficient justice through optimization of temporal, financial, and administrative processes. Nonetheless, full implementation remains constrained by various barriers, including technological infrastructure deficiencies, digital literacy disparities, and human resource capacity limitations.

Keywords: Simple, Fast, & Low Justice; Electronic Mediation; Waqf & Islamic Economic Disputes.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pendekatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa wakaf dan ekonomi Islam. Rumusan masalah difokuskan pada efektivitas penerapan mediasi elektronik serta hambatan yang dihadapi dalam praktik peradilan agama. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan tatanan peradilan yang berdaya guna serta mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, serta mampu menjamin akses keadilan secara merata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengintegrasikan studi kasus dan analisis regulasi guna menilai keselarasan antara ketentuan hukum dengan implementasinya secara langsung di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mediasi berbasis teknologi digital melalui e-court dapat mendorong realisasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan cara efektivitas penggunaan waktu, pengeluaran finansial, serta tahapan administratif. Kendati demikian, pengoperasiannya masih belum mencapai titik optimal mengingat berbagai hambatan meliputi keterbatasan infrastuktur teknologi, disparitas kemampuan digital, serta tingkat kesiapan aparatur sumber daya manusia.

Kata Kunci: Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan; Mediasi Elektronik; Sengketa Wakaf & Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Dasar hukum tertinggi Republik Indonesia dengan jelas menyebutkan bahwa Indonesia beroperasi sebagai negara hukum, prinsip tersebut tercantum dalam bab 1 yang mengatur mengenai bentuk dan kedaulatan negara, khususnya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak asasi setiap warga tanpa memandang strata atau kondisi tertentu, sekaligus menegakkan prinsip kesetaraan di depan hukum (*Equality before the law*) (Shidiq et al., 2021).

Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan adalah landasan fundamental dalam pelaksanaan sistem peradilan di tanah air. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menguraikan bahwa "Peradilan diselenggarakan secara sederhana, cekatan, dan tidak mahal" yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara tanpa pengecualian dapat memperoleh keadilan, menjadikan prinsip peradilan yang sederhana, efisien, dan terjangkau sebagai salah satu landasan utama dalam sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Sepanjang penerapan prinsip tersebut, berbagai tantangan dihadapi terutama dalam menangani perkara perdata. Pemrosesan di pengadilan yang memakan waktu lama, prosedur administratif yang ruwet, serta mengeluarkan biaya yang besar acapkali menjadi hambatan bagi ber perkara (SYARIF, 2024).

Perkembangan sistem e-Litigasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah hukum acara perdata yang telah lama tertanam melalui Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Kedua pasal ini, yang merupakan produk hukum kolonial Belanda, mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum melanjutkan ke pokok perkara. (Muhammad Ridwan Lubis, 2023)

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang asas-asas umum yang berlaku dalam semua lingkungan peradilan. Asas-asas tersebut menjadi pedoman esensial pelaksanaan keseluruhan tujuan regulasi. Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, aparat pengadilan wajib memperhatikan asas-asas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) tertulis bahwa "Peradilan diselenggarakan secara sederhana, tangkas, dan berbiaya hemat". Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) diatur bahwa "Pengadilan mendampingi pencari keadilan dan berupaya mencari solusi segala hambatan serta rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah" (P. P. Indonesia, 2009).

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik merupakan prinsip dasar peradilan yang bertujuan agar proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efisien tanpa mengorbankan keadilan bagi para pihak (Hariyanto, 2022). Meskipun prinsip itu telah terintegrasi secara penuh dalam kerangka hukum yang berlaku, akan tetapi dalam realisasinya masih ditemui berbagai Problematika teknis seperti keterbatasan prasana teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta perbedaan kemampuan akses digital di beberapa wilayah yang menjadikan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum terlaksana secara optimal di seluruh pelosok negeri (Asni, 2024).

Penelitian terdahulu membahas Perkembangan regulasi dan pelaksanaan mediasi pada persidangan secara elektronik pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 oleh Ashady Suhefli Husnaini Et All (2024). Penelitian itu menguraikan bahwa evolusi mediasi elektronik dalam ekosistem peradilan Indonesia merupakan bentuk respons penyesuaian diri terhadap dinamika teknologi serta kebutuhan akan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menjadi dasar hukum penting dalam pelaksanaan mediasi elektronik serta menekankan penerapan asas keadilan, persamaan di depan hukum, dan itikad baik dalam proses mediasi elektronik (Ashady et al., 2024).

Penelitian oleh Salmiah Et All (2024) yang berjudul efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik di pengadilan agama juga menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Penelitian tersebut mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik belum berjalan secara optimal meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur, karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan faktor pendukung lainnya (Salmiah et al., 2024).

Penelitian oleh Fuad Hasyim (2022) yang berjudul implementasi asas peradilan sederhana cepat dan biaya murah melalui e-court, Penelitian tersebut mengkaji implementasi e court apakah mendukung azas sederhana cepat dan biaya ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court telah berhasil mewujudkan asas peradilan sederhana karena prosedurnya lebih praktis dan tidak berbelit-belit, asas cepat karena proses pendaftaran, pembayaran, hingga persidangan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan sistem konvensional, serta asas biaya ringan karena dapat mengurangi berbagai biaya administrasi dan transportasi yang biasanya dikeluarkan para pencari keadilan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem, gangguan jaringan internet, estimasi biaya panjar yang belum sepenuhnya akurat, serta belum fleksibelnya sistem untuk melakukan revisi dokumen yang telah diunggah (Hasyim, 2022).

Penelitian oleh Methodius Kossay Et All (2024) yang berjudul efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di era digital : pendekatan empiris terhadap sistem peradilan di Indonesia, penelitian tersebut mengkaji bagaimana mediasi di era digital dalam penyelesaian sengketa perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi digital efektif meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan penghematan biaya penyelesaian sengketa perdata, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur digital lebih baik dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%. Keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator dalam menggunakan teknologi, di mana mediator yang mendapat pelatihan teknologi memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi. Namun, efektivitas mediasi digital masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses internet di daerah pedesaan, kesulitan membangun kepercayaan secara virtual, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan integrasi sistem pengadilan dengan platform mediasi daring. (Kossay et al., 2024) Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu secara khusus mengkaji pengimplementasian asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan berlandaskan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 khususnya dalam memutus

sengketa wakaf dan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui metode penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 sebagai regulasi baru dalam menjawab perkembangan peradilan modern, khususnya dalam efektivitas mediasi secara elektronik. Kajian ini diarahkan untuk menelaah efektivitas implementasi mediasi elektronik dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya memutus perselisihan wakaf dan ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini juga mengidentifikasi beragam hambatan yang dijumpai dalam implementasi nyata, baik dari aspek teknis, kelayakan personel, maupun kesiapan para pihak dalam memanfaatkan aplikasi e-court. Penelitian ini bermaksud memberikan pemahaman utuh tentang sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dapat bekerja secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, sekaligus menemukan faktor-faktor yang menentukan keberhasilannya dalam praktik peradilan keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Metode yuridis empiris merupakan metode riset yang mengkombinasikan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdokumentasi (*law in the book*) dengan pengamatan terhadap penerapan hukum secara faktual di lapangan (*law in action*). Guna mendukung analisis permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memanfaatkan data-data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang peneliti himpun langsung dari lapangan terhadap para responden dan informan. Teknik pengumpulan data di lapangan peneliti lakukan dengan melaksanakan observasi serta wawancara. Pengumpulan data melalui telaah pustaka peneliti lakukan dengan cara mempelajari dan menyusun data yang memiliki hubungan dengan objek kajian (Suyanto, 2022).

Kajian ini memanfaatkan dua strategi pendekatan, mencakup pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan berbasis perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan *case approach* dilakukan dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang relevan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dan penerapan norma dalam penyelesaian perkara serupa. Sementara itu, *statute approach* digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari permasalahan yang diteliti. Dengan mengintegrasikan kedua metode pendekatan tersebut, riset ini diproyeksikan dapat memberikan telaah komprehensif yang menghubungkan doctrine hukum, norma yang berlaku, serta realitas pemberlakuannya di lokasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Azas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Acuan hukum bagi asas peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya hemat termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) yang masing-masing berisi: Pasal 2 ayat (4) Berbunyi: (1) Peradilan dikerjakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2) Berbunyi: (1) Pengadilan memberikan bantuan kepada pemohon keadilan serta berjuang menghalau

seluruh hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Kemudian Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama turut menyampaikan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya hemat (Suadi, 2023).

Asas sederhana mengandung arti bahwa alur penyelesaian sengketa yang transparan, tidak ruwet, serta *straightforward* agar pihak-pihak yang berperkara dapat seringkasan mungkin menyampaikan keinginan mereka dan proses berjalan tertib. Menurut Sudikno Mertokusumo, acara sederhana adalah proses hukum dengan sedikit formalitas agar mudah dan cepat (Lubis et al., 2025).

Jika prosedur yang telah tersedia secara sederhana, kewenangan kehakiman tidak boleh mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi sulit, karena akan membuat penundaan pemeriksaan terjadi berulang-ulang dengan *justifikasi* yang tidak berdasarkan ketentuan hukum yang sah. Ketika hakim terserang influenza, pemeriksaan diminta untuk ditunda. Ketika hakim kurang semangat, pemeriksaan diminta untuk ditunda. Urusan *familia panitera* atau melaksanakan pesta pernikahan digunakan sebagai landasan menunda sidang, meskipun pihak-pihak yang datang dari daerah terpencil sudah menghabiskan dana untuk menghadirkan saksi-saksi mereka, atau kuasa hukum pergi menikmati liburan sebagai alasan menunda pemeriksaan. Penundaan pemeriksaan berlangsung terus-menerus dan tidak pernah merangkak mencapai sasaran akhir. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kehakiman tidak hanya melanggar moral, tetapi juga menandakan ketidakmampuan secara profesional (Hamamah, 2022).

Pengertian asas cepat merupakan proses penanganan perkara sejak tahap awal persidangan sampai dengan penyusunan berita acara, pengambilan putusan, hingga penyampaiannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, guna mencegah terjadinya penundaan proses yang dilakukan secara sengaja oleh para pihak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hakim/ketua majelis mampu mengatur jalur perkara sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Asas ini difungsikan untuk menangkal adanya permainan serta itikad buruk dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses berperkara. Kewenangan kehakiman harus merespons dengan tegas apabila menemukan indikasi penundaan sidang yang tujuannya hanya untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara di pengadilan. Implementasi aplikasi *e-Court* dalam pengelolaan penyelesaian perkara di pengadilan menjadi inisiatif nyata yang digalakkan Mahkamah Agung untuk merealisasikan asas sederhana dan asas cepat tersebut (Suadi, 2023).

Adapun makna dari prinsip "cepat" adalah bahwa hakim wajib seringkasan mungkin menyelesaikan perkara setelah bukti-bukti valid dari para pihak dan saksi-saksi yang tersedia. Penundaan sidang yang menyebabkan jarak waktu antar sidang pertama ke sidang berikutnya terlalu lama perlu dihindari. Semakin simpel formalitas yang dibutuhkan, semakin seringkasan proses tersebut berjalan. Di sisi lain, berlebihannya formalitas atau regulasi justru menyulitkan pemahaman dan membuka ruang bagi berbagai penafsiran yang akhirnya mengancam kepastian hukum. (Pebriyanti & Rajak, 2022)

Untuk mewujudkan persidangan yang sederhana dan cepat, diperlukan hakim yang profesional dalam menanganinya perkara. Apabila hakim mampu mendamaikan atau memberikan putusan dengan segera, maka perkara akan cepat selesai dan biaya yang ditanggung para pihak menjadi lebih ringan. Namun,

jika prinsip tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, pihak yang kalah berpotensi melakukan perlawanan, yang ujung-ujungnya meningkatkan beban biaya bagi para pihak. Dengan demikian, pelaksanaan "sederhana, cepat dan biaya ringan" secara optimal akan meringankan permasalahan maupun anggaran yang dikeluarkan (Putri et al., 2025).

Adapun asas biaya ringan adalah pembiayaan yang ditentukan oleh regulasi meliputi biaya kepaniteraan, PNBP, serta tarif-tagihan resmi lainnya. Arti dari biaya ringan adalah pembiayaan yang sudah jelas dan pasti tujuannya, dengan menjauhi biaya pelicin. Namun, tidak jarang ditemukan setoran-setoran tertentu yang dibebankan pada setiap perkara namun tidak memiliki kejelasan dasar hukum maupun tujuannya. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keadilan bagi kaum papa (*justice for the poor/justice for all*). Dalam peraturan ini, biaya ringan diterapkan bagi perkara secara prodeo bagi pihak-pihak yang kurang mampu. ongkos perkara yang dibayarkan hanyalah biaya riil yang seringkas mungkin untuk penyelesaian perkara dan dijamin terjangkau oleh warga sipil (Suadi, 2023). Apabila hakim pengadilan telah mengaplikasikan prinsip "Sederhana dan Cepat" khususnya dengan mendamaikan pihak-pihak atau memberikan keputusan secara ekspeditif untuk menyelesaikan perkara, sudah pasti perkara akan cepat selesai. Namun, biaya yang ditanggung para pihak akan membengkak akibat adanya perlawanan dari pihak yang kalah terhadap putusan hakim. Guna mewujudkan perkara yang dilaksanakan secara sederhana dan cepat, diperlukan hakim yang ahli di bidang hukum, professional, serta memiliki kearifan dalam menyelesaikan setiap perkara (Habiby, 2020).

B. Wakaf, Prinsip Wakaf, dan Sengketa Ekonomi

Ahli linguistik menyampaikan tiga redaksi untuk menjelaskan konsep wakaf, mencakup: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (penahanan), dan *at-tasbi* (sedekah untuk jalan Allah). Kata *al-waqf* berbentuk masdar (kata deverbial) dari ekspresi *waqfu asy-syai'* yang bermakna menahan sesuatu (Kasdi, 2021). Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebut bahwa wakaf merupakan tindakan hukum wakif yang memiliki fungsi memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta kekayaan pribadinya untuk digunakan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu menurut kebutuhan pemliknya demi mendukung kegiatan ibadah dan/atau peningkatan kesejahteraan umum berlandaskan ketentuan syariah (Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan wakaf sebagai badan/organisasi yang didirikan berlandaskan nilai-nilai agama Islam, seperti balai derma dan lain sejenis, harta benda yang dialokasikan demi kepentingan umum, utamanya sebagai derma atau hal-hal yang berkorelasi dengan agama, berupabarang baik bergerak maupun tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas, serta lembaga yang difungsikan untuk kepentingan agama Islam (Rahman, 2021).

Sementara itu, dalam perspektif syariat, wakaf bermakna mempertahankan benda yang mampu memberikan manfaat tanpa menghabiskan atau merusak esensi (*ain*)-nya, yang kemudian digunakan untuk tujuan kebaikan (Marlina & Lubis, 2024). Para Ulama menyepakati bahwa wakaf termasuk dalam kategori

akad tabarru', yaitu Perjanjian yang pelaksanaan Kontribusinya baru satu pihak. Sesuai dengan penggolongannya tersebut, seseorang yang ingin menjadi wakif harus memiliki kapasitas untuk melaksanakan tindakan tabarru' (Maiza et al., 2022). Secara etimologis, tabarru' bermakna melakukan perbuatan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Tabarru' adalah pemberian yang dihadiahkan oleh individu, mencakup harta atau manfaat, kepada pihak lain tanpa adanya pembayaran, dimana mayoritas akad model ini difokuskan untuk tujuan sosial dan Amal kebbaikannya (R. Hidayat, 2022).

Pasal 215 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf ialah tindakan hukum yang dilaksanakan oleh seorang individu, sekelompok individu, atau lembaga hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya menjadi wakaf secara kekal untuk kepentingan beribadah atau keperluan umum lainnya yang berkoherensi dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan berbagai definisi wakaf yang telah diuraikan, ruang lingkup wakaf dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Harta kekayaan yang merupakan hak milik seorang individu atau kolektif.
2. Harta tersebut dikeluarkan dari penguasaan pemilik sebelumnya.
3. Asset yang telah dilepaskan penguasaannya tidak dapat dipindahtangankan, diturunkan, atau diperjualbelikan.
4. Manfaat dari harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum berlandaskan ajaran agama Islam.

Sejak Islam menyebar di Indonesia, mayoritas umat Muslim mempraktikkan wakaf sesuai dengan faham keagamaan yang mereka anut, yaitu mazhab syafi'i beserta kebiasaan daerah. Sebelum adanya regulasi berupa UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam di Indonesia, praktik perwakafan tanah hingga kini masih kerap dilakukan secara lisan semata berdasarkan rasa kepercayaan kepada individu maupun institusi tertentu, tanpa disertai prosedur formal yang memadai, keyakinan bahwa wakaf merupakan amal sholeh yang berpahala mulya di sisi Allah SWT. Tanpa melewati tahapan administratif, serta pemahaman bahwa harta wakaf adalah kepemilikan Allah SWT. semata yang tidak seseorang berani mengganggu tanpa se izin-Nya.

Pandangan warga Indonesia pada masa lampau tampak sangat *naive* mengingat menguatnya sikap keterbukaan dan kepercayaan antar sesama di era awal. Penyelenggaraan wakaf dengan pendekatan seperti ini, dalam proses perkembangannya wajib diakui menimbulkan berbagai kendala menyangkut keabsahan hukum benda wakaf yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan-perselisihan.(Nasution, 2021)

Para Fuqaha menafsirkan bahwa wakaf dapat juga berupa benda lain selama bendanya tidak langsung habis saat dimanfaatkan. Ketentuan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 yang menyatakan bahwa harta benda wakaf meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian, undang-undang tersebut tidak mempermasalahkan wakaf hanya pada tanah, akan tetapi juga benda bergerak. Kendati demikian, dalam implementasi di Indonesia, pada umumnya berbicara tentang wakaf identik dengan penyebutan tanah (M. Hidayat, 2022).

Prinsip-prinsip wakaf pada dasarnya berlandaskan pada nilai keikhlasan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Pelaksanaan wakaf didasari oleh keikhlasan hati semata-mata karena Allah SWT, bukan untuk memperoleh sesuatu sebagai

balasannya, sehingga mencerminkan prinsip ikhlas. Selanjutnya, prinsip keabadian (ta'bid) menegaskan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, melainkan harus dijaga agar manfaatnya terus berlangsung. Prinsip kemaslahatan (maslahah) juga menjadi dasar penting, yaitu bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wakaf harus diarahkan untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat prinsip amanah, yang menuntut nadzir (pengelola wakaf) dalam rangka menyelenggarakan dan memaksimalkan potensi aset wakaf secara terkelola dan bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan tujuan wakif. Keseluruhan prinsip ini mencerminkan esensi wakaf sebagai instrumen keagamaan dan sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan berkelanjutan bagi umat (Yasniwati, 2023).

Wakaf, meskipun memiliki tujuan mulia untuk kemaslahatan umat, tidak jarang justru menjadi sumber permasalahan atau sengketa di masyarakat. Kondisi tersebut pada umumnya dipicu oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur perwakafan, tidak adanya bukti tertulis yang jelas, atau pengelolaan harta wakaf yang tidak transparan (Ayuandika et al., 2022).

Dalam beberapa kasus, sengketa muncul akibat perebutan status kepemilikan tanah wakaf antara ahli waris wakif, nadzir, maupun pihak-pihak tertentu yang mengajukan tuntutan kepemilikan atas tanah dimaksud. Selain itu, lemahnya pengawasan dan administrasi wakaf sering kali memicu ketidakjelasan status hukum aset wakaf, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan yang baik dan pemahaman hukum yang kuat, wakaf yang seharusnya menjadi sarana ibadah dan kesejahteraan sosial justru dapat menjadi sumber sengketa di tengah masyarakat (Nisa et al., 2024). Seperti dalam No Register Putusan/1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk di mana sengketa berawal dari klaim kepemilikan atas tanah wakaf lapangan sepak bola yang telah digunakan masyarakat sejak tahun 1959. Meskipun tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan olahraga secara turun-temurun, konflik muncul ketika tergugat mengklaim sebagai ahli waris dan mendirikan bangunan permanen di atas lahan wakaf. Sebelum perkara diajukan ke pengadilan, para pihak telah menempuh berbagai upaya non-litigasi seperti musyawarah desa, somasi, serta pengurusan administrasi perwakafan melalui penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Namun, tidak tercapainya kesepakatan menyebabkan penyelesaian harus dilakukan melalui proses peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa wakaf yang berlangsung cukup panjang dan melalui banyak tahapan administrasi dapat berpotensi menghambat terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga diperlukan mekanisme peradilan yang lebih efektif agar kepastian hukum terhadap tanah wakaf dapat segera terwujud.

Istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam merujuk pada *system* ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip syari'at Islam. Secara defenitif, ekonomi syari'ah dimaknai sebagai aksi atau aktivitas berusaha yang dijalankan oleh individu, kelompok usaha baik yang telah memiliki status badan hukum maupun yang belum, dalam upaya memenuhi keperluan yang bersifat komersial maupun nirlaba menurut prinsip-prinsip Islam (Hardiati et al., 2021). Sengketa ekonomi syariah didefinisikan sebagai konflik yang berkaitan dengan hak atau

kepentingan antara dua pihak atau lebih yang menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Dampak dari perselisihan ini dapat berupa pembatasan kapasitas kedua belah pihak untuk menempuh upaya hukum, bahkan dapat mengakibatkan hukuman terhadap salah satu pihak. Perikatan dan kontrak yang menerapkan prinsip syariah antara individu atau badan hukum kerap memunculkan sengketa ekonomi Islam manakala terdapat pihak yang melanggar atau disangka melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lawan. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keluh kesah kepada pihak yang dipercayai bertanggung jawab atas kerugian tersebut, konflik tersebut akan meningkat menjadi pertengkaran yang lebih serius. (Adila et al., 2024)

C. Prosedur Mediasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Dan Prosedur Mediasi Dalam Sengketa Wakaf & Ekonomi

Mekanisme penyelesaian sengketa wakaf seharusnya dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi terwujudnya rasa keadilan serta terjaminnya kepastian di bidang hukum. (Mahrus, 2022). Penyelesaian sengketa, dapat ditempuh melalui tiga model utama, yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan (litigasi), alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), dan mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (*Online Dispute Resolution/ODR*) Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi dasar hukum, prosedur, biaya, waktu, aksesibilitas, kekuatan putusan, kerahasiaan, efektivitas dan fleksibilitas, peran pihak ketiga, jenis sengketa, pembuktian, kelebihan dan kelemahan. (Permata et al., 2026). Penanganan perselisihan wakaf idealnya dimula dengan proses mediasi yang mempertemukan pihak-pihak yang berperkara, baik melalui layanan mediasi di luar pengadilan maupun mediasi yang berlangsung di lingkungan pengadilan agama, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang Mediasi Secara Elektronik. Apabila upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan agama, yang memiliki kewenangan absolut dalam memutus perkara wakaf.

Selama setiap fase Jalannya proses peradilan, diharapkan hakim menjalankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan secara finansial demi menghindari beban yang berlebihan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Setelah putusan ditetapkan, pelaksanaannya perlu dijalankan secara tertib dan transparan agar harta wakaf dapat kembali berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. (Rohim Yunus & Ali Hanafiah Selian, 2023). Ibnu Hazm berlandaskan sabda nabi ﷺ menganjurkan mediasi kesepakatan damai antar kedua pihak:

أَلَا أَخْبَرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فِسَادَاتِ
الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Artinya: “Maukah aku kabarkan kalian suatu amal yang lebih tinggi derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah? Mereka menjawab, Tentu, wahai rasulullah. Beliau bersabda, yaitu mendamaikan orang-orang yang

bersengketa. Karena rusaknya hubungan di antara mereka adalah sesuatu yang mencukur (agama)”

Perselisihan yang berkaitan dengan ekonomi perbankan Islam dapat diselesaikan melalui dua metode utama, yakni mekanisme litigasi dan mekanisme non-litigasi. Alternatif penanganan perselisihan di luar lingkungan peradilan terdiri dari berbagai cara, termasuk arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan jalur-jalur penyelesaian yang lainnya (Siraji & Alamudi, 2023).

Implementasi mediasi secara digital perlu berlandaskan pada sejumlah prinsip guna memastikan terlaksanakannya mediasi online dengan optimal. Peraturan mengenai prinsip-prinsip dalam penerapan mediasi digital telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan bunyi sebagai berikut. “Mediasi elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Rahasia, Suka rela, Efektif, aman, dan akses terjangkau” (M. A. Indonesia, 2022) yang artinya:

1. Prinsip rahasia sebagaimana diatur dalam ayat (3) mengharuskan seluruh pihak yang terlibat, termasuk mediator dan pihak lainnya yang berkaitan dengan proses mediasi, untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang berlangsung selama sesi pertemuan, termasuk pengiriman maupun penyimpanan dokumen digital yang berhubungan dengan mediasi yang dilaksanakan secara daring.
2. Prinsip sukarela sebagaimana termuat dalam ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan mediasi secara daring harus sepenuhnya bertumpu pada kesepakatan dan kemauan bersama dari para pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
3. Prinsip efektif sebagaimana dijabarkan dalam ayat (4) menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh sumber daya penunjang mediasi daring secara optimal agar memberikan hasil yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan yang ada.
4. Prinsip aman diuraikan dalam ayat (5) bertujuan untuk memastikan terjaganya integritas, aksesibilitas, autentisitas, serta nirsangkal (*non-repudiation*) atas seluruh sumber daya teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan mediasi secara daring.
5. Prinsip akses terjangkau diatur dalam ayat (6) dimaksudkan untuk memastikan kemudahan bagi para pihak dalam memperoleh dan memanfaatkan aplikasi yang memperhatikan ketersediaan jaringan internet beserta biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan mediasi secara daring (Jamila, 2023).

Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dipertahankan, perlu bergantung kepada bukti tekstual berlandaskan kuat pada salah satu dari keempat metode istinbat, dan harus tetap dalam koridor syari’ah tanpa mengubah status wakaf, menurut Ibnu Hazm, yaitu:

1. Penelusuran Bukti Wakaf
2. Penegakan Status Wakaf
3. Meminta bukti akan klaim penggugat, dan sumpah bagi yang
4. Mediasi kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa.
5. Apabila konflik sengketa tanah wakaf belum juga terselesaikan dengan mediasi kesepakatan maka, penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim berdasarkan dalil tekstual yang jelas (Prastama & Usman, 2025).

Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. setiap kali mengutus para sahabatnya menuju Berbagai wilayah, beliau senantiasa menyampaikan petunjuk dan pesan-pesan terkait penyelesaian perselisihan. Tradisi tersebut kemudian diteruskan oleh para pemimpin Khulafaur Rasyidin, dengan yang paling dikenal adalah surat yang dituliskan oleh Khalifah Umar ibn al-Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari (Kufah) yang memuat point-point utama penanganan perkara di pengadilan, surat yang dikirimkan Umar ibn al-Khaththab kepada Gubernur Abu Musa al-As'ari ini dikenal dengan identitas Risalah al-Qadha. Sarana bukti pada masa itu mengandalkan saksi dan sumpah. Hasil dari penetapan penyelesaian setiap perselisihan belum terdokumentasi secara tertulis dalam bentuk buku (Herawan & Athoillah, 2023). Pada dasarnya, dalam ajaran Islam terdapat 3 cara untuk menangani atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu:

1. As-Sulh merupakan persetujuan antara pihak-pihak yang berhadapan untuk mengakhiri perselisihan secara damai. Mekanisme penyelesaian yang harmonis ini dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah atau kompromi bersama.
2. Tahkim atau yang lazim disetarakan dengan arbitrase merupakan sistem penyelesaian perselisihan dengan menunjuk atau mengangkat individu pihak ketiga sebagai mediator untuk menjembatani pihak-pihak yang berkonflik. Penanganan sengketa dengan mekanisme tahkim dilakukan oleh pihak ketiga untuk memulihkan kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa secara damai.
3. Wilayah al-Qadha Penyelesaian perselisihan menerapkan mekanisme wilayah al-qadha adalah penanganan perselisihan antara pihak-pihak yang berlawanan melalui kewenangan peradilan. Ruang lingkup kekuasaan yudisial mencakup:
 - a. Kekuasaan Hisbah
Kekuasaan Hisbah merupakan kewenangan lembaga resmi yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melewati tahapan pengadilan. Kekuasaan Hisbah harus selaras dengan prinsip kebaikan dan menjauhkan pihak-pihak yang bersengketa dari segala bentuk kerugian.
 - b. Kekuasaan Madzalim
Kekuasaan Madzalim merupakan kewenangan lembaga pemerintahan dengan fungsi menyelesaikan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara dan penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan ini berfungsi melindungi individu atau kelompok yang dirugikan akibat tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah.
 - c. Kekuasaan Qadha
Kekuasaan al-Qadha merupakan kewenangan untuk memutus permasalahan atau perselisihan secara adil, yaitu merumuskan solusi hukum yang berlandaskan ketentuan ilahi atau prinsip-prinsip Islam (Kasim, 2021).

Perma Nomor 3 Tahun 2022 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi harus dimulai dalam semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuannya.

Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan permasalahan mana saja yang tidak harus diselesaikan melalui mediasi. Pada 6 Agustus 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Ketua Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Tinjauan elektronik atas masalah perdata di pengadilan sering kali terdiri dari pengajuan perkara melalui elektronik, Pemanggilan melalui elektronik dan mediasi secara elektronik (Anam et al., 2024).

Berdasarkan konsep tersebut, seperti yang tercermin dalam penetapan pengadilan agama lubuk pakam dengan nomor register putusan/230/Pdt.G/2026/PA.Lpk terkait perkara ekonomi syariah mengenai wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa syariah, di mana tergugat dituduh tidak melaksanakan pembayaran klaim pertanggungansan kepada pemohon. Pemohon mengajukan tuntutan berupa pembayaran uang pertanggungansan beserta kerugian materiel dan immateriel dalam jumlah signifikan. Akan tetapi, selama tahapan persidangan, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga kesepakatan perdamaian antar pihak tidak terbentuk salah satunya dalam proses mediasi secara elektronik.

Dalam penetapan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor register putusan/2/Pdt.G/2025/PA.Lpk, permasalahan ini muncul akibat adanya sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah yang diajukan ke pengadilan, kendati para pihak sebelumnya telah menyepakati penanganan perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Ketidaksiesuaian antara forum penyelesaian sengketa yang disepakati dalam akad dengan langkah hukum yang ditempuh penggugat menimbulkan persoalan kewenangan mengadili, sehingga perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Permasalahan ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses penyelesaian sengketa akibat kurangnya kesesuaian prosedur yang ditempuh oleh para pihak. putusan ini sebagai contoh harus adanya kesesuaian antar pengetahuan para pihak agar asas sederhana cepat dan biaya ringan berjalan dan tidak salah dalam menempuh untuk menyelesaikan permasalahan.

Tabel 1. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah & Wakaf Yang Menggunakan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2021 - 2025

No	Perkara	Proses Mediasi
No Register Putusan/ 2319/Pdt.G / 2023/PA.Lpk	Sengketa Ekonomi Syariah	Gagal Dilakukan
No Register Putusan/2210/Pdt.G/ 2021/PA.Lpk	Sengketa Wakaf	Gagal Dilakukan
No Register Putusan/2920/Pdt.G/ 2021/PA.Lpk	Sengketa Wakaf	Gagal Dilakukan
No Register Putusan/2511/Pdt.G/ 2022/PA.Lpk	Sengketa Wakaf	Tidak Berhasil
No Register Putusan/1634/Pdt.G/ 2024/PA.Lpk	Sengketa Wakaf	Tidak Berhasil

No Register Putusan/3245/Pdt.G/ 2025/PA.Lpk	Sengketa Wakaf	Tidak Berhasil
------------------------------------------------	-------------------	----------------

Sumber : Arsip Pengadilan Lubuk Pakam Serta Wawancara pihak staff pengadilan agama lubuk pakam kelas 1A Tertanggal 13/4/2026

D. Hambatan Pelaksanaan Menjalankan Mediasi Secara Elektronik

Kemajuan teknologi yang begitu pesat mengharuskan institusi peradilan untuk mengikuti perkembangannya. Mahkamah Agung kemudian mengenalkan sistem electronic court atau E-Court. E-Court atau yang lebih dikenal dengan nama peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diperkenalkan Mahkamah Agung dalam ranah pengelolaan administrasi peradilan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan landasan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Pengembangan ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan juga untuk menyeimbangkan persyaratan dan progress zaman samt pelayanan adminisitrasi peradilan yang sigap dan optimal (Ashady et al., 2024).

Pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai permulaan pengadilan secara elektronik dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai yg terbaru memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam praktiknya. Pada PERMA No. 1 Tahun 2016, proses mediasi masih dilakukan secara manual atau tatap muka di ruang mediasi pengadilan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan mediasi menjadi kurang efisien dan memakan waktu, terutama bagi para pihak yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan. Selain itu, aturan tersebut belum mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan sistem peradilan yang cepat dan fleksibel (Rosalina, 2022).

Problem dan tantangan dalam penerapan e-court meliputi perlunya komitmen terintegrasi dari Satuan Kerja, Hakim Majelis yang masih nyaman bersidang dengan cara konvensional, Panitera Sidang dan staf pengadilan yang minim mengikuti pengembangan kapasitas serta berbagai issue lainnya yang membutuhkan penanganan segera. Terkait administrasi dan persidangan elektronik (Hidayati & Lubis, 2024).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan tersebut meliputi :

1. Perangkat *E-Court* Mahkamah Agung
2. Infrastruktur Teknologi
3. Profesionalisme Penyedia Layanan
4. Kemampuan advokat di bidang IT (informasi dan teknologi)
5. Kondisi masyarakat
6. Tidak memiliki alamat email (M et al., 2024)

Dalam wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Ibu Emidayati tertanggal 4/2/2026 mengatakan sebenarnya Perma ini sangat menunjang asas sederhana cepat dan biaya ringan memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan lebih sederhana dan memiliki pembayaran yang lebih murah dibandingkan sebelum diberlakukan *e-court* namun namanya teknologi pasti ada saja kendala yang menanti seperti gagal jaringan atau pihak berpekar tidak mengetahui sistem *e-court* ini ataupun surel

maupun panggilan melalui g-mail tidak terbaca pihak berpekar . semua proses persidangan didalam pengadilan agama lubuk pakam sudah semua nya menggunakan *e-court* kecuali seperti pembuktian para saksi dan dipertegas oleh hakim lainnya ya namanya aturan yaa kita tetap jalani di pengadilan agama lubuk pakam memiliki tim IT jadi yaa apabila terjadi kendala mereka yang membenarkan itu ketika para penegak keadilan melaksanakan proses persidangan apalagi aturan sekarang lebih memudahkan proses persidangan sehingga terjalani asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Hambatan pelaksanaan mediasi elektronik pada dasarnya bersumber dari aspek teknis, sumber daya manusia, serta sosial-budaya. Dari sisi pemahaman, masih rendahnya literasi dan penerimaan para pihak terhadap mediasi elektronik menjadi kendala utama, karena banyak pihak belum familiar dengan prosedur serta meragukan efektivitasnya dibandingkan mediasi tatap muka. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet yang tidak merata, kualitas jaringan yang buruk, serta kurangnya perangkat pendukung juga menghambat pelaksanaan mediasi secara optimal, terutama di daerah tertentu. Hambatan lain muncul dari rendahnya literasi digital baik dari pihak yang bersengketa maupun mediator, sehingga penggunaan platform elektronik tidak berjalan efektif. Di sisi lain, persoalan keamanan dan privasi data turut mempengaruhi tingkat kepercayaan para pihak, karena adanya kekhawatiran terhadap kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Dari aspek komunikasi, mediasi elektronik dinilai kurang efektif karena terbatasnya interaksi nonverbal yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Tidak kalah penting, faktor budaya masyarakat yang masih cenderung mengutamakan pertemuan langsung serta persepsi terhadap keadilan dan transparansi proses juga menjadi hambatan signifikan. Dengan demikian, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi elektronik tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta penerimaan sosial masyarakat terhadap sistem digital (Abduh, 2025).

Merujuk pada Pemikiran Teori Technology Acceptance Model (TAM) yang seringkas dipopulerkan oleh Fred Davis, level keberhasilan eksekusi mediasi *online* di Pengadilan Agama didasarkan pada variabel persepsi terhadap utility (*perceived usefulness*) serta variabel persepsi terhadap kemudahannya (*perceived ease of use*) (Saputra, 2025). Keberadaan tentang mediasi secara elektronik memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, terutama di lingkungan peradilan agama. Melalui keberadaannya yang sistematis dan informatif, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat dapat untuk bisa mempelajari prosedur, dasar hukum, serta tata cara pelaksanaan mediasi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Selain sebagai sarana pembelajaran hukum, agar bisa membantu meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi dalam proses mediasi daring melalui sistem *e-court*, sehingga penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efisien dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyusunan bahan ajar mengenai mediasi elektronik menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital peradilan dan memperluas literasi hukum di masyarakat. (Riyaldi & Akbar, 2025)

KESIMPULAN

Implementasi mediasi secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian sengketa wakaf dan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Kehadiran sistem e-Court dan mediasi elektronik mampu menyederhanakan prosedur berperkara, mempercepat proses administrasi dan persidangan, serta mengurangi berbagai biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan oleh para pihak, seperti biaya transportasi, pemanggilan, dan kehadiran fisik di pengadilan. Digitalisasi proses peradilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan jarak, waktu, maupun biaya.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas mediasi elektronik dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal. Berbagai hambatan masih dijumpai, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi dan kualitas jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, hingga kurangnya pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi elektronik dan penggunaan aplikasi e-Court. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, baik dari pihak pencari keadilan maupun aparat peradilan, juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi elektronik. Dalam beberapa perkara sengketa wakaf dan ekonomi syariah yang diteliti, proses mediasi bahkan tidak dapat terlaksana atau tidak berhasil mencapai perdamaian karena kendala teknis, ketidakhadiran para pihak, serta masih kuatnya budaya penyelesaian sengketa secara tatap muka yang dianggap lebih efektif dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antar pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PERMA No 3 Tahun 2022 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi semata, tetapi juga memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai aspek. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur teknologi, penguatan kompetensi aparat peradilan melalui pelatihan teknologi informasi, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan tata cara mediasi elektronik menjadi langkah yang sangat diperlukan. Selain itu, evaluasi dan penyempurnaan regulasi secara berkala juga penting dilakukan agar mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika teknologi. Dengan adanya dukungan tersebut, mediasi elektronik diharapkan tidak hanya menjadi inovasi administratif dalam sistem peradilan agama, tetapi juga mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam perkara wakaf maupun ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2025). MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA DIGITAL (TINJAUAN ATAS PERMA No. 3 TAHUN 2022). *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 27–46.
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442>
- Adila, U., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2024). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang*. 6, 26–35.
- Anam, K., Mukaromah, L. A., Khusnia, V. S., Febrianti, L. R., & Laili, D. N. (2024). *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. 39(2), 201–208.
- Ashady, S., Grindulu, L., Islam, M. H., & Zainuddin, M. (2024). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(1), 13.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152
- Asni, A. (2024). Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik menurut Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama. *KALOSARA: Family Law Review*, 4(2), 135.
<https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.10446>
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(1), 59–78.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>
- Habiby, M. Y. (2020). *Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hamamah, F. (2022). *E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan*. 7(2), 236–246.
- Hardiati, N., Widiyana, S., & Hidayat, S. (2021). *Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. 1(5).
- Hariyanto, E. (2022). *E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana , Cepat*. 471–498.
- Hasyim, F. (2022). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Murah Melalui E-Court. *Syariati*, VIII(2).
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 219–235.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587>
- Hidayat, M. (2022). Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *MABSYA Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 4, No, 173–174.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6972>
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Cv.Tungga Esti.
- Indonesia, M. A. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik*. Database Peraturan |

- JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022>
- Indonesia, P. P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Jamila, S. (2023). *Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik*. UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO.
- Kasdi, A. (2021). *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.
- Kossay, M., Idris, M. F., Pratiwi, P., & Suwardi. (2024). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital: Pendekatan Empiris terhadap Sistem Peradilan Indonesia*. 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2226>
- Lubis, F., Harahap, A., Sains, I. H., & ... (2025). Analisis Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata: Studi Kasus Pengajuan Rekonvensi. ...: *Indonesia ...*, 5(2), 1225–1232. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.620>
- M, N. A. S., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2024). *Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Makassar*. 6(2), 343–348. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4485>
- Mahrus, M. (2022). Settlement of Disputes. *Space Law*, 20(2), 209–220. <https://doi.org/10.5040/9781509972579.ch-014>
- Maiza, H. P., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). *Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu*. 5(1), 27–42.
- Marlina, T. T., & Lubis, F. (2024). *Juridical Review of Waqf Land Disputes Due to Transition as Public Facilities (Disputes and solutions)*. 23(2), 5849–5855.
- Muhammad Ridwan Lubis. (2023). *PERDATA Teori dan Praktek*.
- Nasution, Y. S. (2021). Manajemen Zakat dan Wakaf. In *Febi UIN Sumatera Utara Press*.
- Nisa, K., Novitasari, A., Attin, S. N., Mustain, R. A. M., Pendidikan, P., Islam, A., Studi, D. P., Dan, K., & Islam, H. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2), 79–92.
- Pebriyanti, H. L., & Rajak, E. A. (2022). *Penerapan Asas Peradilan Sederhana , Cepat , dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang*. 8–12.
- Permata, C., Lubis, F., Islam, U., & Sumatera, N. (2026). *Kontruksi Regulasi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce*. 4307(1), 1010–1020.
- Prastama, K. Z. H., & Usman, M. (2025). Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Wakaf: Perspektif Ibnu Hazm. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*.

- Putri, S. A., Mantili, R., & Kristiyend, Y. S. (2025). *Tranformasi Peradilan Melalui E-Litigasi: Menakar Efektivitas Asas Sederhana , Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*. 12(5).
- Rahman, abd harahap. (2021). *Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*.
- Riyaldi, M., & Akbar, A. (2025). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 135–147.
- Rohim Yunus, N., & Ali Hanafiah Selian, M. (2023). *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law RELIGIOUS COURT INSTITUTIONS AND ITS COMPETENCE IN SHARIA DISPUTE RESOLUTION*. 1(1), 22–35.
- Rosalina, M. (2022). *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 (Suatu Perbandingan)*.
- Salmiah, Husen, L. O., & Aan, A. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
- Saputra, D. (2025). *PELAKSANAAN MEDIASI SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR.
- Shidiq, A. Z., Afandi, & Kaimuddin, A. (2021). Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(3), 331–349.
- Siraji, M., & Alamudi, I. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi Secara Non Litigasi Baik Yang Diatur Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(2), 25–36. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5411>
- Suadi, A. (2023). *Pembaharuan hukum acara perdata di indonesia menakar ber acara di pengadilan secara elektronik (kedua)*. Kencana.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- SYARIF, Z. (2024). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 193–203. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1275>
- Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004).
- Yasniwati, Y. (2023). Konsep Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Untuk Usaha Produktif Demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 2055–2064. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.581>